



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 053/Pdt.G/2015/MS-STR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, semula alamat di Dusun xxxxx Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah, sekarang alamat di Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Aceh Tengah, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Sopir Truck, Alamat di Dusun xxxxx Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan Putusan Sela Nomor 053/Pdt.G/2015/MS-STR, tanggal 30 Maret 2015;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Februari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang

Halaman 1 dari 23 halaman
Putusan Nomor 053/Pdt.G/2015/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiga Redelong Nomor 053/Pdt.G/2015/MS-STR, tanggal 25 Februari 2015 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 April 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Takengon Kabupaten Aceh Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 033/06/V/1998 tanggal 05 Mei 1998;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dusun xxxx Kampung xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: 1) Anak Pertama, lahir tanggal 28 April 1999, 2) Anak Kedua, lahir tanggal 28 April 2005 dan 3) Anak Ketiga, lahir tanggal 16 Agustus 2013;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia hanya 12 (dua belas) tahun saja sempat Penggugat rasakan karena sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh:
 - a. Tergugat memiliki kebiasaan yang sulit dirubah yaitu kebiasaan bermain judi, kebiasaan tersebut mengakibatkan Tergugat menggadaikan harta benda dan Tergugat juga kerap menjual barang-barang berharga. Penggugat sudah mencoba segala cara untuk membuat Tergugat berhenti bermain judi baik dengan cara menasehati maupun dengan mendatangi Tergugat di lapak judi dengan membawa seluruh anak-anak namun Tergugat tidak pernah berubah;
 - b. Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap ekonomi keluarga, hal tersebut terbukti dari tidak pernahnya Tergugat memberikan uang belanja sehingga Penggugat lah yang harus memenuhi kebutuhan

Halaman 2 dari 23 halaman
Putusan Nomor 053/Pdt.G/2015/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari-hari dan membiayai kebutuhan sekolah anak Penggugat harus bekerja serabutan sebagai pembuat batako;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah terlalu sering didamaikan oleh pihak keluarga besar Tergugat maupun aparat Dusun xxxx Kampung xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Bener Meriah;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 09 Februari 2015 yang disebabkan karena Tergugat menjual cetakan batako yang digunakan untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan sehari-hari dan hal tersebut dijual Tergugat tanpa ada musyawarah dengan Penggugat dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk modal berjudi lagi oleh Tergugat. Karena sudah tidak dapat bersabar Penggugat memutuskan untuk mengajukan cerai gugat ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, namun antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi dan Penggugat masih tetap menjalankan tugas dan kewajiban Penggugat sebagai istri. Antara Penggugat dan Tergugat masih satu rumah namun sudah pisah ranjang sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
8. Bahwa Penggugat adalah salah seorang warga Dusun xxxx Kampung xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Bener Meriah yang tergolong kurang mampu (miskin) sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Miskin Nomor: 460/53/2015 tanggal 09 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Bener Meriah;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis

Halaman 3 dari 23 halaman
Putusan Nomor 053/Pdt.G/2015/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memberikan izin kepada Penggugat untuk dapat beracara pada Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong secara Cuma-Cuma (*prodeo*);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara, dalam hal ini melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tahun 2015 serta menanggihkan perhitungan biaya pada putusan akhir;
4. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg, Majelis Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar perkara Penggugat dan Tergugat diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, upaya perdamaian telah dioptimalkan melalui mediasi yang dipimpin oleh hakim mediator Drs. Taufik Ridha, berdasarkan Surat Penetapan tertanggal 23 Maret 2015, akan tetapi menurut laporan mediator tertanggal 30 Maret 2015, mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perkara telah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan terhadap permohonan Penggugat beracara secara *prodeo* atau cuma-cuma;

Halaman 4 dari 23 halaman
Putusan Nomor 053/Pdt.G/2015/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, telah dilakukan pemeriksaan terhadap permohonan berperkara secara *prodeo* dengan Penetapan Sela Nomor 053/Pdt.P/2015/MS-STR tanggal 30 Maret 2015, dan memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara *prodeo*, tentang penetapan selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan putusan ini;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat tertanggal 16 Februari 2015 dengan register perkara Nomor 053/Pdt.G/2015/MS-STR tanggal 25 Februari 2015, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menambahkan keterangan bahwa sejak tanggal 25 Februari 2015 setelah mendaftarkan perkara pada Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orangtua Penggugat dan sejak saat itu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dimana Penggugat tinggal bersama orangtua Penggugat yang terletak di Kampung Kenawat Kecamatan xxxxx Kabupaten Aceh Tengah, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Dusun xxxxx Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah yang notabene-nya merupakan rumah orangtua Tergugat;

Bahwa terhadap pokok perkara dan atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan sebagaimana berita acara sidang tanggal 30 Maret 2015, yang pada pokoknya dikutip sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang akad nikahnya berlangsung pada hari Minggu tanggal 26 April 1998 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 033/06/V/1998 yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Takengon Kabupaten Aceh Tengah;
2. Bahwa benar pada saat menikah Tergugat berstatus jejaka dan Penggugat berstatus perawan;
3. Bahwa benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Dusun xxxxx Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah;

Halaman 5 dari 23 halaman
Putusan Nomor 053/Pdt.G/2015/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar selama menikah Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama Anak Pertama, lahir tanggal 28 April 1999, Anak Kedua, lahir tanggal 28 April 2005, dan Anak Ketiga, lahir tanggal 16 Agustus 2013;
5. Bahwa benar pada awal berumah tangga antara Tergugat dan Penggugat rukun damai selama 12 tahun, dan benar sejak tahun 2010 terjadi pertengkaran dan perselisihan mulut antara Tergugat dan Penggugat secara terus menerus;
6. Bahwa benar Tergugat memiliki kebiasaan untuk bermain judi, hingga menyebabkan harta benda tergadaikan bahkan hingga menjual barang-barang, dan benar Penggugat sudah menasehati Tergugat namun Tergugat tidak pernah mendengarkannya;
7. Bahwa benar Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap ekonomi keluarga, hal tersebut Tergugat lakukan karena ada usaha membuat batako yang dikelola oleh Penggugat dimana hasilnya pun diambil dan dipergunakan seluruhnya oleh Penggugat, ada juga Tergugat memberikan uang belanja tetapi itu sekedarnya saja yaitu sebesar Rp. 100.000,- ;
8. Bahwa benar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga besar bahkan oleh aparat setempat, hasilnya sebentar rukun lalu bertengkar lagi;
9. Bahwa benar puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi pada tanggal 09 Februari 2015, itu disebabkan karena Tergugat memiliki hutang judi dan tidak dapat melunasinya dalam waktu segera lalu ditagihlah oleh orang yang memberikan hutang tersebut, dikarenakan Tergugat belum bisa membayarnya lalu diambillah cetakan batako sebagai jaminan, bukan Tergugat jual yang hasilnya untuk bermain judi, dan benar sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, lalu pada tanggal 25 Februari 2015 Penggugat pulang dan tinggal bersama orangtuanya di Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Aceh Tengah, dan sejak saat itu hingga sekarang antara Tergugat dan Penggugat pisah rumah;
10. Bahwa benar Penggugat orang yang miskin karena seluruh harta yang ada telah habis tergadaikan dan terjual oleh Tergugat untuk bermain judi;

Halaman 6 dari 23 halaman
Putusan Nomor 053/Pdt.G/2015/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dari Penggugat, dikarenakan Tergugat sendiri sudah tidak sanggup untuk memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik lisan yang pada intinya tetap pada gugatannya ingin bercerai dari Tergugat, dan Tergugat juga telah mengajukan duplik lisan yang intinya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1117044107770106 atas nama Asnaini (Penggugat), telah *dinazegelen* di kantor pos, aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Kabupaten Bener Meriah tanggal 14 Mei 2012 dan masih berlaku, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 033/06/V/1998 Tanggal 26 April 1998 atas nama TERGUGAT (Tergugat) dan PENGUGAT (Penggugat) telah *dinazagelen* di Kantor Pos, aslinya yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, Propinsi Aceh, tanggal 05 Mei 1998, telah cocok dengan aslinya diberi tanda P.2;

Bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk menanggapi bukti-bukti tersebut, terhadap bukti-bukti tersebut, Tergugat menyatakan membenarkan dan tidak membantah bukti-bukti tersebut;

Bahwa, di samping alat bukti surat tersebut Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah bernama:

1. **Saksi I**, umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Aceh Tengah. Memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat dan mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat sejak menikah dengan Penggugat;

Halaman 7 dari 23 halaman
Putusan Nomor 053/Pdt.G/2015/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir sebagai wali nikah ketika Penggugat dan Tergugat menikah di rumah saksi, hanya saja saksi lupa tanggal dan tahun pernikahannya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Dusun xxxxx Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak perempuan sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik, akan tetapi sejak dua tahun yang lalu ketika Penggugat datang kepada saksi mengadukan permasalahan rumahtangganya, dimana antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran disebabkan perilaku Tergugat yang suka bermain judi, lalu pada saat itu saksi damai dan berhasil damai dimana Tergugat berjanji tidak akan mengulangi lagi perilaku bermain judinya tersebut;
- Bahwa pada tanggal 16 Februari 2015 Penggugat kembali datang ke rumah saksi dan mengatakan akan tinggal bersama saksi, dimana telah terjadi pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat dengan sebab yang sama yaitu kebiasaan Tergugat yang bermain judi hingga semua harta tergadaikan dan terjual oleh Tergugat;
- Bahwa pertengkaran yang terakhir tidak saksi damai lagi dikarenakan Penggugat juga sudah mengatakan bahwa ia telah mengajukan masalahnya ke Mahkamah Syar'iyah dan berniat untuk bercerai, namun saksi tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya, akan tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sejak satu bulan yang lalu, dimana Penggugat pulang kerumah saksi di Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Aceh

Halaman 8 dari 23 halaman
Putusan Nomor 053/Pdt.G/2015/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tengah, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Dusun xxxx
Kampung xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa sejak pisah rumah, Tergugat tidak pernah datang untuk menjemput Penggugat, hanya pernah orangtua Tergugat satu kali datang itupun hanya untuk mengantarkan anak mereka yang paling kecil bukan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dimana dari pernyataan Penggugat yang bersikeras untuk bercerai dari Tergugat;

2. Saksi II, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di
Kampung xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Aceh
Tengah. Menerangkan yang pada pokoknya sebagai
berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara ipar Penggugat dan mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah dan saksi juga tidak mengetahui kapan tepatnya Penggugat dan Tergugat menikah karena saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sudah sebagai suami istri ketika saksi menjadi ipar Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Dusun xxxx Kampung xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak perempuan;
- Bahwa saksi tidak banyak mengetahui mengenai keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat, yang saksi ketahui sekitar satu bulan yang lalu ketika Penggugat kembali pulang dan tinggal bersama dengan orangtuanya di Kampung xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Aceh Tengah, dimana Penggugat datang sendiri dan mengadakan perihal keadaan rumahtangganya yang telah tidak ada lagi kerukunan dengan seringnya bertengkar;

Halaman 9 dari 23 halaman
Putusan Nomor 053/Pdt.G/2015/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, pertengkaran itu terjadi disebabkan kebiasaan Tergugat untuk bermain judi hingga seluruh harta habis terjual oleh Tergugat untuk modal bermain judi, karena kebiasaan Tergugat tersebut, Tergugat juga jarang memberikan nafkah belanja kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat memiliki harta berupa kebun kopi dan usaha batako serta satu buah tapak rumah yang semuanya kini habis tergadaikan oleh Tergugat untuk bermain judi hingga Penggugat dan Tergugat tidak punya lagi harta untuk dijadikan modal usaha;
- Bahwa setahu saksi Tergugat juga bekerja sebagai sopir;
- Bahwa setahu saksi mengenai kebiasaan Tergugat untuk bermain judi tersebut telah dinasehati oleh pihak keluarga, namun Tergugat tidak juga berubah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 1 bulan yang lalu, dimana Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di Kampung xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Aceh Tengah, sedangkan Tergugat masih tetap tinggal bersama orangtuanya di Dusun xxxx Kampung xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa sejak pisah rumah setahu saksi Tergugat tidak pernah datang untuk menjenguk Penggugat ataupun untuk membujuk Penggugat kembali rukun;
- Bahwa selama pisah rumah semua biaya kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya kini ditanggung dan dibiayai oleh orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah saksi nasehati, namun sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati Penggugat, dikarenakan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;

Halaman 10 dari 23 halaman
Putusan Nomor 053/Pdt.G/2015/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, meskipun majelis hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan di persidangan tetap pada gugatannya yakni ingin bercerai dari Tergugat, dan Tergugat menyatakan dalam kesimpulannya bahwa Tergugat juga tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang gugatan cerai, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 113, 114, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim menilai gugatan cerai yang diajukan Penggugat merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Maka gugatan Penggugat dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk milik Penggugat, alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara

Halaman 11 dari 23 halaman
Putusan Nomor 053/Pdt.G/2015/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil isinya menyatakan benar tempat tinggal Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatannya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu alat bukti tertulis P.1 tersebut dapat pertimbangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dimana Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, meskipun sesaat setelah terdaftarnya perkara cerai oleh Penggugat, Penggugat memutuskan untuk pindah tempat tinggal bersama orangtuanya di Kampung xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Aceh Tengah, namun Penggugat menyatakan tetap dan tidak keberatan untuk beracara di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka majelis hakim menilai Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tetap berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkara ini telah dilakukan mediasi oleh mediator Drs. Taufik Ridha., berdasarkan Surat Penetapan tertanggal 23 Maret 2015, akan tetapi menurut laporan mediator tertanggal 30 Maret 2015, mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, dengan demikian PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat, yang menjadi pokok perkara ini adalah gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai hanya berlangsung lebih kurang 12 tahun saja sejak menikah dan sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki kebiasaan yang sulit dirubah yaitu kebiasaan bermain judi, kebiasaan tersebut mengakibatkan

Halaman 12 dari 23 halaman
Putusan Nomor 053/Pdt.G/2015/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menggadaikan harta benda dan Tergugat juga kerap menjual barang-barang berharga, Penggugat sudah mencoba segala cara untuk membuat Tergugat berhenti bermain judi baik dengan cara menasehati maupun dengan mendatangi Tergugat di lapak judi dengan membawa seluruh anak-anak namun Tergugat tidak pernah berubah, selain itu Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap ekonomi keluarga, hal tersebut terbukti dari tidak pernahnya Tergugat memberikan uang belanja sehingga Penggugat lah harus memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membiayai kebutuhan sekolah anak dengan bekerja serabutan sebagai pembuat batako;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat. Jawaban tersebut tetap dikuatkan oleh Tergugat dalam duplik dan kesimpulannya. Adapun dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat terdiri dari dalil-dalil yang diakui secara sempurna dan dalil-dalil yang diakui secara berklausula dan berklasifikasi. Adapun dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat secara sempurna adalah:

1. Bahwa benar Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang akad nikahnya berlangsung pada hari Minggu tanggal 26 April 1998 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 033/06/V/1998 yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Takengon Kabupaten Aceh Tengah;
2. Bahwa benar pada saat menikah Tergugat berstatus jejak dan Penggugat berstatus perawan;
3. Bahwa benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Dusun xxxxx Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa benar selama menikah Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama Anak Pertama, lahir tanggal 28 April 1999, Anak Kedua, lahir tanggal 28 April 2005, dan Anak Ketiga, lahir tanggal 16 Agustus 2013;
5. Bahwa benar pada awal berumah tangga antara Tergugat dan Penggugat rukun damai selama 12 tahun, dan benar sejak tahun 2010 terjadi

Halaman 13 dari 23 halaman
Putusan Nomor 053/Pdt.G/2015/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan perselisihan mulut antara Tergugat dan Penggugat secara terus menerus;

6. Bahwa benar Tergugat memiliki kebiasaan untuk bermain judi, hingga menyebabkan harta benda tergadaikan bahkan hingga menjual barang-barang, dan benar Penggugat sudah menasehati Tergugat namun Tergugat tidak pernah mendengarkannya;
7. Bahwa benar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga besar bahkan oleh aparatur setempat, hasilnya sebentar rukun lalu bertengkar lagi;

Adapun dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat secara berklausula dan berklasifikasi adalah:

1. Bahwa benar Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap ekonomi keluarga, hal tersebut Tergugat lakukan karena ada usaha membuat batako yang dikelola oleh Penggugat dimana hasilnya pun diambil dan dipergunakan seluruhnya oleh Penggugat, ada juga Tergugat memberikan uang belanja tetapi itu sekedarnya saja yaitu sebesar Rp. 100.000,- ;
2. Bahwa benar puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi pada tanggal 09 Februari 2015, itu disebabkan karena Tergugat memiliki hutang judi dan tidak dapat melunasinya dalam waktu segera lalu ditagihlah oleh orang yang memberikan hutang tersebut, dikarenakan Tergugat belum bisa membayarnya lalu diambillah cetakan batako sebagai jaminan, bukan Tergugat jual yang hasilnya untuk bermain judi, dan benar sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, lalu pada tanggal 25 Februari 2015 Penggugat pulang dan tinggal bersama orangtuanya di Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Aceh Tengah, dan sejak saat itu hingga sekarang antara Tergugat dan Penggugat pisah rumah;
3. Bahwa benar Penggugat orang yang miskin karena seluruh harta yang ada telah habis tergadaikan dan terjual oleh Tergugat untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui secara sempurna oleh Tergugat, majelis hakim menilai pengakuan tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai

Halaman 14 dari 23 halaman
Putusan Nomor 053/Pdt.G/2015/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah pengakuan sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg *jo*. Pasal 1926 KUHPerdata yang memiliki kekuatan sempurna mengikat dan menentukan, oleh karenanya semua dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat secara sempurna tersebut dinilai telah terbukti dengan sendirinya dan menjadi fakta yuridis yang tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui secara berklausula atau berklasifikasi, sesuai dengan ketentuan Pasal 313 R.Bg., maka majelis hakim berpendapat tetap wajib dibuktikan untuk mengetahui kebenarannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. wajib dibuktikan kebenarannya di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat beban pembuktian terhadap dalil-dalil yang diakui secara berklausula dan berklasifikasi tersebut dibebankan kepada kedua belah pihak berperkara secara proporsional, dimana Penggugat wajib membuktikan gugatannya dan Tergugat wajib membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, dan dua orang saksi, dinilai oleh majelis sebagai berikut:

Menimbang, alat bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1117044107770106 atas nama xxxxx (Penggugat), telah *dinazegelen* di kantor pos, aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Kabupaten Bener Meriah tanggal 14 Mei 2012 dan masih berlaku, dimana alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar sebelum terjadinya pisah rumah sekitar satu bulan yang lalu Penggugat masih tempat tinggal sebagaimana tertera dalam surat gugatannya dan dinilai telah memenuhi persyaratan materil, sehingga P.1 merupakan alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, alat bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 033/06/V/1998 Tanggal 26 April 1998 atas nama TERGUGAT (Tergugat) dan PENGUGAT (Penggugat) telah *dinazagelen* di Kantor Pos, aslinya yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 15 dari 23 halaman
Putusan Nomor 053/Pdt.G/2015/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, Propinsi Aceh, tanggal 05 Mei 1998, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat secara lisan yang tidak dibantah oleh Tergugat dan dikuatkan dengan bukti P.2 tersebut, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat orang-orang yang tepat untuk berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*Legitima Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi, sebelum majelis hakim mempertimbangkan pokok masalahnya lebih lanjut, majelis hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, dimana Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat yang sekaligus sebagai saksi;

Menimbang, bahwa beban pembuktian berupa keterangan keluarga saksi Penggugat dan Tergugat tersebut sesuai dengan asas doktrin "*lex specialis derogate lex generalis*", merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg., khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak dapat diterapkan pada alasan perceraian selainnya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah hadir sendiri-sendiri di persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan secara hukum untuk sebagian perkara ini, khususnya berkaitan dengan status pernikahan

Halaman 16 dari 23 halaman
Putusan Nomor 053/Pdt.G/2015/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa bahwa kesaksian dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah secara syari'at Islam, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah mengetahui langsung retaknya rumahtangga Penggugat dan Tergugat karena seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan hingga Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak satu bulan yang lalu yang disebabkan kebiasaan Tergugat untuk bermain judi hingga mengakibatkan tergadai dan terjualnya harta benda;

Menimbang bahwa terhadap sebab-sebab perselisihan yang telah diakui oleh Tergugat secara tegas dipersidangan, dan dikuat kembali dengan keterangan saksi yang mengetahui langsung baik dari cerita Penggugat maupun pengakuan Tergugat sendiri serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya meskipun dalam hal ini kedua saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat diketahui saksi hanya berdasarkan cerita Penggugat, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, dan dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa beban pembuktian dibebankan pula kepada pihak Tergugat sebagai pihak yang menolak sebagian maupun membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg *jo*. Pasal 1865 KUHPdata, pihak yang menyangkal atau menguatkan dalil-dalil bantahannya, harus membuktikan penyangkalannya tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti tertulis maupun saksi untuk membuktikan dalil bantahannya meskipun majelis hakim telah memberikan kesempatan untuk itu, dengan demikian Tergugat dinilai tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Halaman 17 dari 23 halaman
Putusan Nomor 053/Pdt.G/2015/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi *riil* yang terjadi saat ini, dimana kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut yang sudah tidak ada keharmonisan dan kenyamanan dalam membina rumah tangga dan kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal selama satu bulan lamanya atau sejak diajukannya perkara cerai oleh Penggugat ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tanggal 25 Februari 2015, dan dalam hal ini Penggugat dan Tergugat juga telah sepakat untuk bercerai, terlepas dari hal tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya dan sulit untuk rukun kembali, terhadap hal tersebut telah pula diperkuat dengan keterangan dua orang saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa telah pula dilakukan nasehat oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat bahkan telah pula diupayakan damai diantara keduanya, dan terhadap upaya tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil dirukunkan kembali dimana Penggugat bersikeras untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 26 April 1998 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Takengon Kabupaten Aceh Tengah, dan telah memiliki tiga orang anak perempuan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, hal ini terbukti dari keterangan Penggugat, Tergugat dan diperkuat oleh keterangan dua orang saksi Penggugat, dan bahkan Penggugat menuntut cerai dari Tergugat dengan masuknya gugatan cerai Penggugat ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
- Bahwa penyebab dari adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan kebiasaan Tergugat untuk bermain judi hingga seluruh harta habis terjual maupun tergadaikan untuk membayar hutang atau modal Tergugat bermain judi;

Halaman 18 dari 23 halaman
Putusan Nomor 053/Pdt.G/2015/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dinasehati oleh pihak keluarga;
- Bahwa sejak satu bulan yang lalu ataupun tepatnya sesaat setelah diajukannya perkara cerai oleh Penggugat ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dimana Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama yang *notabene*-nya adalah rumah milik orangtua Tergugat dan tinggal bersama orangtua Penggugat di Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Aceh Tengah dan sejak saat itu dimasing-masing pihak tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, dimana pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah pisah tempat tinggal dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri harus dapat memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terjadi konflik dalam rumah tangganya, maka sesuai putusan Mahkamah Agung R.I. No. 174K/AG/1994 bahwa bila suami istri telah terjadi perselisihan dalam rumah tangganya dan sudah banyak pihak yang berusaha mendamaikan dan menasehatinya namun tidak berhasil, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah, maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat diwujudkan lagi, sebagaimana petunjuk Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu

Halaman 19 dari 23 halaman
Putusan Nomor 053/Pdt.G/2015/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa kemelut dan sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah saling terkait, dan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990, alasan perceraian seperti dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan serta tidak terpenuhi lagi hak dan kewajiban suami istri, dan meskipun perceraian itu menimbulkan *madlarat* akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling menyalahkan justru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang *madlaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah;

إذا تعارض ضرر أن فضل أخفها

Artinya : “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madlarat*, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil *madlaratnya*”;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bukan sekadar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi suatu *mitsaqan ghalidzan* yang bernilai sakral, dengan demikian ikatan batiniah yang melahirkan rasa cinta dan sayang (*mawaddah warahmah*) adalah hal yang sangat penting dalam membina suatu rumah tangga dan bahwasanya hal itu tidak terwujud dalam rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka guna untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* dalam kitab Ash Shawi jilid 4 Hal 204, Majelis Hakim sependapat dengan hal itu, yang berbunyi;

فإن اختلف بان لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاقة

Halaman 20 dari 23 halaman
Putusan Nomor 053/Pdt.G/2015/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya " Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga karena sudah tidak adanya rasa kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai";

Menimbang, bahwa putusnya perkawinan keduanya telah pula memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka terhadap petitum angka 1 dari gugatan Penggugat, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah *dukhul* dan belum pernah bercerai, maka sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sudah sepatutnya gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan *talak* satu *bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan petitum Penggugat dan hal ini sejalan pula dengan dalil *syara'* yang terdapat dalam Kitab Fiqih Sunah Juz II halaman 248 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

فان ثبتت دعويها لدى القاضى ببينة الزوجة ا واعتراف الزوج وكان الايذ
أ مما لا يطاق معه دوا م العشرة بين امثا لها وعجزالفا ض عن
الاصلاح بينهما طلقها طلقه بائنة

Artinya : Maka apabila tetap (terbukti) dakwaan Penggugat bagi Hakim dengan adanya bukti yang diajukan oleh istri (Penggugat) atau adanya pengakuan dari suami (Tergugat) dan adanya penyakit (perselisihan) itu merupakan suatu penghalang kekalnya kehidupan suami istri dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan diantara keduanya maka Hakim menjatuhkan talak satu suami (Tergugat) kepada istri (Penggugat) dengan Talak Bain;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal

Halaman 21 dari 23 halaman
Putusan Nomor 053/Pdt.G/2015/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang disediakan untuk kepentingan tersebut;

Menimbang bahwa perkara *a quo* termasuk perkara di bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun dalam hal Penggugat beracara secara cuma-cuma (*prodeo*) dan telah pula dikabulkan berdasarkan Penetapan Sela Nomor: 053/Pdt.G/2015/MS-STR tanggal 30 Maret 2015, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 273 R.Bg., seluruh biaya dibebankan melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tahun anggaran 2015;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan *thalak* satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Takengon Kabupaten Aceh Tengah untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Halaman 22 dari 23 halaman
Putusan Nomor 053/Pdt.G/2015/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Tahun Anggaran 2015;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah yang telah dibacakan oleh Zainal Arifin, S.Ag., sebagai ketua majelis, dihadiri oleh Buniyamin Hasibuan, S.Ag dan Ertika Urie, SHI., MHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan Mawardi, SH., sebagai Panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua,

ttd

Zainal Arifin, S.Ag

Hakim Anggota,

ttd

Buniyamin Hasibuan, S.Ag

Hakim Anggota,

ttd

Ertika Urie, SHI., MHI

Panitera Pengganti,

ttd

Mawardi, SH

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,-
- Biaya Proses	Rp	50.000,-
- Biaya panggilan	Rp	100.000,-
- Redaksi	Rp	5.000,-
- Meterai	Rp	6.000,-

J u m l a h Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 23 dari 23 halaman
Putusan Nomor 053/Pdt.G/2015/MS-STR